

KERJA SAMA INTERNASIONAL DALAM PENYELIDIKAN DAN KASUS KORUPSI*

Oleh : Sudjanarko**

Dasar Hukum Yang Perlu Dikembangkan

Dalam pekerjaan besar pemberantasan korupsi modern, kerjasama internasional adalah aspek yang menjadi semakin penting. Hal ini karena aktivitas korupsi yang memang sudah menjadi tindak kejahatan kompleks - direncanakan dan dilakukan melalui kerjasama antara oknum-oknum di dalam dan luar negeri, serta menggunakan instrumen hukum dan pasar sehingga tindak kejahatan korupsi tersebut terselubung dalam metode yang sepiantas terlihat wajar dan sesuai hukum. Masalah terbesar yang dihadapi penegak hukum dalam menanggapi modus operandi korupsi modern adalah lemahnya koordinasi dengan negara asing yang dijadikan penampung aset negara yang sudah dicuri. Kelemahan dalam hal koordinasi tersebut dapat dibidang adalah akibat dari tiga faktor utama : perbedaan sistem hukum antara negara asal aset dan negara penampung aset; perbedaan level kompetensi teknis; dan polemik politis.

Adalah amat penting disadari bahwa sudah ada hukum negara Indonesia serta hukum internasional (baik dalam bentuk Konvensi multilateral seperti *United Nations Convention Against Corruption* - UNCAC - serta dalam bentuk undang-undang internal negara penampung yang di desain untuk meladeni kerjasama internasional) yang mendukung kerjasama internasional yang efektif dan mampu menanggulangi permasalahan yang disebut di atas. Dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, pasal 12 sub-pasal (1)(h) menentukan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberi wewenang untuk meminta bantuan dari Interpol Indonesia serta penegak hukum dari negara asing dalam melaksanakan tugas pencarian, penangkapan, serta penyitaannya yang dilakukan di negara asing tersebut.

* Disampaikan dalam Lokakarya tentang Kerja Sama Internasional Dalam Pemberantasan Korupsi, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Hukum dan HAM bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Kanwil Departemen Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah, Semarang 22 Mei 2008.

** Direktur PJKAJ KPK

Selain peraturan dalam perundang-undangan yang secara umum mengatur tentang kewenangan bekerjasama dengan penegak hukum negara asing, undang-undang Indonesia sebetulnya juga sudah merambah ke area teknis kerjasama tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, diatur berbagai macam isu teknis. Patut kita amati beberapa peraturan UU No. 1/2006 yang mengatur persoalan kerjasama yang cukup komprehensif :

1. **Pasal 9 sub-pasal (3)** menentukan bahwa dalam kasus tindak pidana korupsi, pengajuan permohonan bantuan kepada Menteri (sebagai '*central authority*', untuk kemudian dioper melalui jalur diplomatis ke negara asing tujuan permohonan bantuan) dapat dilakukan oleh KPK (selain oleh Kapolri dan Jaksa Agung).
2. **Pasal 32 sub-pasal (3)** mengatur persyaratan yang harus dipenuhi negara asing peminta bantuan hukum di Indonesia, terutama bahwa menteri dapat meminta bantuan tersebut secara langsung dari Kapolri dan Jaksa Agung.
3. **Pasal 22** menentukan bahwa "berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Jaksa Agung dapat mengajukan permohonan kepada Menteri untuk mengajukan Permintaan Bantuan kepada Negara diminta untuk menindaklanjuti putusan pengadilan yang bersangkutan di Negara Diminta tersebut".

Dari contoh pasal-pasal seperti yang di atas, dapat kita lihat bahwa UU No. 1/2006 adalah contoh peraturan nasional yang mulai secara komprehensif mengatur hubungan kerjasama Indonesia dengan negara asing dalam hal penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi. Tentu saja, peraturan tersebut perlu selalu dikembangkan seiring dengan semakin kompleksnya modus operandi tindak pidana korupsi. Pengembangan tersebut sepatutnya perlu melibatkan peranan (dalam arti kewenangan dan tanggung jawab) dari semua '*stakeholder*' penegak hukum anti korupsi, termasuk KPK. Hal yang terpenting untuk diindahkan adalah desain dalam perkembangan undang-undang supaya jelas, metodik, dan berprinsip dalam mengembangkan peran setiap pihak penegak hukum, supaya perkembangan itu benar-benar mencerminkan peningkatan kapasitas dan kinerja yang diperlukan dalam usaha nasional melawan korupsi, dan bukan hasil kompromi polemik politis belaka, atau semiripnya. Jadi amat

penting bahwa proses ini selalu dilengkapi dengan mekanisme *'oversight'* dan transparansi demi menunjang kesuksesan aplikasinya di lapangan.

Sebagai contoh, pasal-pasal di atas menurut hemat kami, walau telah menunjukkan level teknis yang cukup komprehensif, masih sangat perlu ditingkatkan keseimbangannya. Satu masalah yang kemungkinan besar akan muncul adalah lemahnya prinsip resiprokal dalam kegiatan kerjasama penyelidikan dan penyidikan yang tersirat dalam Undang-Undang No. 1/2006. Dari pasal-pasal di atas, kita lihat bahwa institusi penegak hukum di Indonesia dapat, melalui DepHukHAM sebagai *'central authority'*, meminta bantuan ke negara luar pasal 9 sub-pasal (3) menentukan bahwa dalam hal kasus korupsi, KPK dapat meminta bantuan tersebut. Namun, di pasal-pasal lain yang mengatur permintaan bantuan dari institusi luar negeri ke Indonesia, Undang-Undang ini tidak mengatur tentang penerimaan permohonan bantuan oleh KPK. Pendek kata, dasar hukum KPK untuk menerima permohonan bantuan hukum dari negara asing dalam kasus korupsi masih sangat tidak jelas, dan dapat dibilang lemah. Dalam skenario terburuk, kelemahan ini dapat dilihat oleh pihak negara asing sebagai tanda bahwa Indonesia masih belum siap untuk melakukan kerjasama resiprokal dalam hal pemberantasan korupsi. Ini dapat menghambat pemberian bantuan hukum oleh negara-negara asing tersebut, pada saat Indonesia memerlukannya.

Dari 'Soft' ke 'Hard Cooperation'

Dalam hal kerjasama internasional di bidang penyelidikan dan penyidikan, tentu yang paling penting adalah dibentuknya suatu sistem kerjasama formil dan faktual yang dilaksanakan secara kooperatif oleh para negara yang ingin bekerja sama memberantas korupsi. namun perlu diingat juga bahwa *'hard cooperation'* semacam itu tidak mungkin dibentuk dalam waktu singkat para penegak hukum dari negara-negara yang berbeda perlu waktu untuk menyiapkan dan melaksanakan sinkronisasi kebijakan demi memfasilitasi kerjasama. Dalam tahap awal kerjasama, *'soft cooperation'* dengan demikian menjadi sangat penting, dan dapat dijadikan landasan kokoh untuk kemudian dikembangkannya *'hard cooperation'* dalam bentuk penyesuaian undang-undang tiap negara, misalnya.

Pengalaman KPK dalam membentuk kerjasama internasional yang dimulai dengan pendekatan informal mungkin dapat kita singgung di sini. KPK kini telah membentuk *Memorandum of Understanding* kerjasama bilateral dengan:

- Ministry of Supervision, Republik Rakyat Cina;
- Inspektorat Jenderal Vietnam;
- EFCC Nigeria;
- KICAC (badan anti korupsi Korea);
- Inspektorat Pemerintahan Iran;
- SNACC Yemen.

KPK juga telah membentuk kerjasama multilateral dengan badan anti-korupsi:

- CPIB Singapura;
- BMR Brunei;
- BPR Malaysia;
- NCCC Thailand;
- IG Vietnam;
- Ombudsman Filipina;
- IG Kamboja.

Selain bentuk kerjasama di atas, KPK juga terlibat dalam forum anti-korupsi internasional (termasuk dalam hal penyelenggaraan acara) seperti:

- Konferensi Negara Anggota UNCAC;
- International Association of Anti-Corruption Authorities (IAACA);
- APEC Anti Corruption Task Force;
- Inisiatif Anti-Korupsi ADB-OECD;
- Pertemuan Pejabat Senior ASEAN Tentang Kejahatan Internasional (SOMTC);
- Forum Badan Anti Korupsi (KPK, ICAC Korea, ICAC Hong Kong, BPR Malaysia, ICAC Australia, CPIB Singapore);
- ICPO-Interpol;
- APG-FATF Tentang Pencucian Uang;
- Forum Global Transparency International;
- Konferensi Organisasi Islam - Grup Anti-Korupsi;
- ASEAN Multilateral Cooperation;
- Anti Corruption Networks, etc.

Beberapa forum yang diadakan adalah dalam bentuk seminar yang mempertemukan para 'think tank' lokal dan mancanegara dilakukan demi

membicarakan isu-isu anti korupsi spesifik seperti:

- Seminar Internasional “Penyuapan dalam Pengadaan Publik” yang diadakan di Bali pada bulan November 2007;
- Workshop Internasional tentang “*Aset Tracing and Recovery*” yang diadakan di Jakarta pada bulan September 2007;
- Seminar Internasional tentang “*MLA, Aset Recovery and Extradition*” yang diadakan di Bali pada bulan September 2007;
- Seminar Internasional “*Conflict of Interests: Konsep Anti Korupsi Yang Mendasar*” yang diadakan di Jakarta bulan Agustus 2007;
- Workshop *Expert Meeting* Anti Korupsi dalam Forum SOMTC ASEAN pada bulan Mei 2007;
- Seminar Internasional “Mencegah Korupsi Melalui Reformasi Birokrasi” yang diadakan di Jakarta pada bulan November 2006;
- Seminar Internasional “UNCAC: Memerangi Korupsi di Sektor Swasta” yang diadakan di Jakarta pada bulan Agustus 2006;
- Kerjasama Multilateral ASEAN Pertama tentang Anti Korupsi pada bulan Desember 2004.

Adapun, kegiatan-kegiatan kerjasama informal di atas adalah langkah-langkah pertama yang diambil KPK demi membangun hubungan dengan badan-badan penegak hukum serta institusi dan forum ‘*think tank*’ anti korupsi dari luar negeri. Satu aspek penting dari hubungan yang telah terbangun antara KPK dan badan-badan penegak hukum serta forum ‘*think tank*’ adalah untuk semakin mempererat hubungan itu. Kegiatan yang terdaftar di atas adalah kegiatan kerjasama yang dapat kita panggil ‘*soft cooperation*’, yaitu kerjasama halus yang tidak secara langsung menyangkut aktivitas penegakan hukum anti korupsi. Dengan mempererat hubungan halus tersebut, diharapkan terjalin suatu fondasi untuk secara bersama membangun kerjasama spesifik dalam pemberantasan korupsi, yaitu ‘*hard cooperation*’, yang mencakup kegiatan penyidikan dan penyelidikan.

Sampai saat ini, penjalinan kerjasama antara KPK dan beberapa badan luar negeri sudah cukup erat untuk diadakannya kegiatan penyelidikan dan penyidikan dalam pemberantasan korupsi antar negara:

- Bantuan *Mutual Legal Assistance* formal ke Penyidik dan Jaksa Pemerintah Jerman;
- Permintaan bantuan investigasi kepada CPIB Singapura, serta

- permintaan bantuan dari institusi tersebut kepada KPK;
- Permintaan bantuan kepada BPR Malaysia;
- Permintaan bantuan kepada ICAC Hong Kong, serta permintaan bantuan dari institusi tersebut kepada KPK;
- Permintaan bantuan kepada KICAC Korea;
- Permintaan bantuan kepada Interpol;
- Kerjasama dengan DSI Thailand;
- Pemberian bantuan kepada BMR Brunei Darussalam;
- Penerimaan bantuan dari IG Vietnam.

Contoh-contoh *'hard cooperation'* seperti di atas juga harus dilihat sebagai proses pemereratan banyak contoh kasus di atas adalah *'test case'* bagi Indonesia dan negara-negara asing untuk saling menilai level kesiapan kerjasama dalam hal penyelidikan dan penyidikan antara satu sama lain. Pendek kata, kasus-kasus tersebut harus kita lihat sebagai proses pembelajaran bagi kita: pelajaran ini untuk kemudian diberi bentuk nyata melalui SOP-SOP internal badan penegak hukum, dan juga Undang-Undang kerjasama internasional, yang komprehensif dan menjunjung tinggi prinsip resiprokal.

Dasar kerjasama internasional Adalah Kesepakatan Nasional


Pengalaman KPK dalam kerjasama internasional, dalam masa hidupnya yang memang baru memulai tahun kelima, telah ikut mewarnai tali-tali hubungan yang telah terjalin antara badan-badan Indonesia dengan kontemporeranya di arena global. Dengan rencana kerjasama yang komprehensif dan berprinsip resiprokal, diharapkan bahwa hubungan kerjasama yang telah dibentuk oleh KPK dengan badan bagian penegak hukum negara asing dapat dijadikan instrumen handal untuk digunakan Indonesia dalam perannya memerangi korupsi di pentas dunia.

Dengan demikian, adalah sangat penting bahwa aktivitas badan penegak hukum nasional seperti KPK dilaksanakan sesuai dengan prinsip anti korupsi baik domestik maupun internasional, seperti UNCAC. Ini berdampak besar kepada dua aspek utama pemberantasan korupsi nasional, yaitu koordinasi penegak hukum Indonesia serta perundang-undangan anti korupsi nasional.

Kesuksesan kerjasama internasional penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi amat sangat bertumpu kepada keberhasilan instrumen-instrumen penegak hukum nasional dalam mengkoordinasikan aktivitas mereka secara

masing-masing dan secara serempak pada saat diperlukan. Demi mendukung hal tersebut, komunikasi dan menjalin hubungan antar badan-badan penegak hukum perlu dijaga dan disempurnakan. Ini karena kebutuhan kerjasama hukum oleh pihak luar akan muncul di berbagai tahapan penegakan hukum nasional - dan ini aspek kerjasama yang 100% pasti akan kita temui sebagai bangsa pada saat kita membutuhkan bantuan penegak hukum pihak luar negeri. Kesuksesan kerjasama penegakan hukum Indonesia dengan pihak luar bisa disebut sporadis - dalam hal melacak dan menangkap teroris setelah tragedi Bom Bali, misalnya, penegak hukum Indonesia bisa dibilang sukses dalam pembinaan dan pelaksanaan kerjasamanya dengan pihak luar. Dalam hal pemberantasan korupsi, Indonesia belum pernah dengan sukses memanfaatkan kerjasama dengan pihak asing untuk mengembalikan aset negara. Sudah jelas bahwa koordinasi antar badan penegak hukum, serta penyempurnaan perundang-undangan nasional dalam bidang pemberantasan korupsi adalah suatu proses yang masih akan panjang jalannya. Kami sangat optimis bahwa proses ini dapat kita lalui bersama dengan perencanaan yang komprehensif dan transparan, disertai penyempurnaan jalinan hubungan antar badan penegak hukum, target jangka panjang konsolidasi nasional dalam hal pemberantasan korupsi bukanlah mimpi belaka.

Seperti yang disebut di atas, dua aspek yang paling penting adalah koordinasi antar penegak hukum dan penyempurnaan perundang-undangan. Dua aspek tersebut patut dilaksanakan secara paralel sehingga proses pengkokohan fondasi institusi penegak hukum serta hukum yang ditegakkannya selalu berada dalam tahapan yang relevan antara satu sama lain, koordinasi antara aktivitas lapangan dan legislatif adalah hal yang sangat penting dalam memastikan kesuksesan konsolidasi pemberantasan korupsi nasional. Sudah kita lihat di atas bahwa dasar hukum, baik nasional dan internasional, untuk melakukan penyempurnaan sudah tersedia, sehingga tahap selanjutnya adalah untuk mulai mengimplementasikan prinsip dan peraturan tersebut, dengan terus mengindahkan pentingnya dua aspek koordinasi penegak hukum dan penyempurnaan perundang-undangan seiring terus berubahnya arena pemberantasan korupsi internasional.



KERJA SAMA INTERNASIONAL DALAM PENYELIDIKAN/PENYIDIKAN KASUS-KASUS KORUPSI*

Oleh : Prof. Dr. Nyoman Sarekat Putra Jaya, S.H., M.H.**

Dilihat maksud dan tujuan diadakannya Lokakarya dengan Topik: "LOKAKARYA TENTANG KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI", sesuai dengan proposal adalah:

Maksud : untuk menghimpun pendapat umum baik teoritis dan praktisi serta para ahli hukum mengenai kerjasama internasional dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tujuannya : untuk memberikan masukan pemikiran bagi penyempurnaan peraturan perundangan yang sudah ada dengan prinsip-prinsip Konvensi anti Korupsi dan penyesuaian lembaga pemberantasan korupsi dengan konvensi anti korupsi.

Adapun permasalahan yang menjadi pokok pembahasan sesuai dengan proposal adalah :

1. Apakah peraturan-peraturan nasional yang ada saat ini telah konsisten dengan Konvensi Anti Korupsi?
2. Lembaga manakah yang berwenang untuk mengadakan kerjasama internasional dan bagaimana mekanisme koordinasi kerjasama dalam pemberantasan korupsi tersebut?

Pada kesempatan ini, saya diminta untuk bertindak sebagai salah satu penyaji kertas kerja dengan judul "KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM PENYELIDIKAN / PENYIDIKAN KASUS - KASUS KORUPSI". Untuk mempermudah pembahasan akan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

* Disampaikan dalam Lokakarya tentang Kerja Sama Internasional Dalam Pemberantasan Korupsi, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Hukum dan HAM bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Kanwil Departemen Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah, Semarang 22 Mei 2008.

** Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

- A. Pendahuluan.
- B. Peraturan Perundang-Undangan Korupsi Kaitannya Dengan Konvensi Anti Korupsi.
- C. Lembaga Yang Berwenang dan Mekanisme Koordinasi Kerjasama Internasional Dalam Pemberantasan Korupsi.

A. Pendahuluan

Tindak pidana korupsi dalam beberapa tahun terakhir ini menampakkan diri sebagai suatu topik yang tidak pernah berhenti menjadi pembicaraan, menghiasi media masa baik media cetak maupun media elektronik di negeri ini. Hal ini menjadi wajar mengingat negara Indonesia dikelompokkan sebagai salah satu negara terkorup di dunia.

Korupsi di Indonesia sudah meluas tidak hanya di kalangan eksekutif, dan legislatif, tetapi juga sudah merambah ke lembaga-lembaga yang diberi kewenangan untuk memberantas korupsi (lembaga yudikatif). Korupsi sudah merambah keseluruhan kehidupan masyarakat dan dilakukan secara sistematis dengan modus operandi yang semakin rumit dan canggih, sehingga korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa (*"extra ordinary crime"*), bahkan akhir-akhir ini korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang melanggar hak sosial ekonomi masyarakat, sehingga dapat diberi label *"crimes against constitutions"*.

Masalah korupsi dewasa ini bukan lagi merupakan permasalahan satu negara tetapi sudah menjadi masalah antar negara, mengingat perkembangan kejahatan yang mendunia dalam arti kejahatan tidak saja dilakukan di satu negara tetapi bisa terjadi di beberapa negara atau lintas negara dan sering juga dilakukan secara terorganisasi. Oleh karena itu PBB mengadakan pertemuan dalam rangka mengambil langkah-langkah guna memerangi kejahatan lintas negara tersebut.

Artikel 1 *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* (UNCATOC) Tahun 2000, menentukan : *"the purposes of this Convention is to promote cooperation to prevent and combat transnational organized crime more effectively"*. Dilihat dari tujuan tersebut, nampak adanya keprihatinan masyarakat internasional mengenai kejahatan yang berkembang dewasa ini yang tidak saja merupakan masalah satu negara, tetapi juga sudah merupakan masalah global. Hal ini

juga menunjukkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya memberikan kenyamanan tetapi juga memberikan ketidaknyamanan bagi bangsa-bangsa di dunia. Oleh karena itu masyarakat internasional melalui UNCATOC bermaksud meningkatkan kerja sama guna mencegah dan melawan kejahatan transnasional terorganisasi.

Jenis-jenis kejahatan yang menjadi ruang lingkup dari UNCATOC ditentukan dalam Artikel 3 ayat (1) meliputi kejahatan spesifik, yaitu : *participation in organized criminal group* (Art. 5), *money laundering* (Art. 6), *corruption* (Art. 8), dan *Obstructions of justice* (Art. 23) serta "*serious crime where the offence is transnational in nature and involves an organized criminal group*" (kejahatan bersifat transnasional dan melibatkan sebuah kelompok pelaku kejahatan terorganisasi).

Kejahatan dapat dipandang sebagai kejahatan transnasional, ditentukan dalam Artikel 3 ayat (2) UNCATOC, yaitu:

- a. *It is committed in more than one State;*
- b. *It is committed in one State but substantial part of its preparation, planning, direction or control takes place in another State;*
- c. *It is committed in one State but involves an organized criminal group that engaged in criminal activities in more than one State;*
or
- d. *It is committed in one State but has substantial effects in another State.*

Dengan demikian, suatu kejahatan dapat dikatakan sebagai kejahatan transnasional, jika kejahatan tersebut:

- a. dilakukan dalam lebih dari satu negara;
- b. hanya dilakukan dalam satu negara, tetapi mempersiapkan, merencanakan, mengatur dan mengendalikan di negara lain;
- c. dilakukan dalam satu negara tetapi dilakukan oleh sebuah kelompok pelaku kejahatan terorganisasi yang aktif dalam lebih dari satu negara; atau
- d. dilakukan dalam satu negara tetapi efek substansialnya dirasakan di negara-negara lain.

Nilson, (1992) memberikan kriteria suatu kejahatan terorganisasikan, yaitu:

- (1) *The group is characterized by a more or less hierarchies structure and a more or less constant composition;*

- (2) *In the group a system of sanction is an force (threats, ill-treatment, executions);*
- (3) *The gains and profits of the crime are to certain extend invested in "legal activities" (white washing);*
- (4) *More than one type of criminal acts are committed by the group;* (5) *The group bribes civil servant and/or staff of private enterprises.*

Secara singkat dapat dikatakan bahwa karakteristik dari kejahatan terorganisasikan adalah :

- a. Adanya kelompok dengan hierarki khusus dan komposisi tetap;
- b. Adanya sistem sanksi yang berlaku di dalam kelompok dan bersifat kekerasan;
- c. Keuntungan yang diperoleh dari kejahatan seringkali diinvestasikan dalam kegiatan-kegiatan yang sah ("*white washing*");
- d. Kelompok tersebut melakukan lebih dari satu kejahatan;
- e. Terjadi penyusunan terhadap pejabat pemerintah atau staf perusahaan swasta.

Kejahatan transnasional terorganisasi tersebut sangat meresahkan pelbagai negara maju seperti Italia, Amerika, Jepang Jerman dan sebagainya, karena dimensi keorganisasiannya yang semakin canggih dengan segala dampaknya. Organisasi ini semakin berkembang pesat karena unsur-unsurnya yang sangat kondusif. Unsur pertama adalah adanya organisasi kejahatan ("*criminal group*") yang sangat solid baik karena ikatan etnis, kepentingan politis maupun kepentingan-kepentingan yang lain dengan kode etik yang mantap. Unsur kedua adalah adanya kelompok pelindung ("*protector*") yang antara lain terdiri atas oknum penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, petugas-petugas penjara dan profesional seperti ahli komputer, akuntan, notaris, dan sebagainya. Unsur ketiga tentu saja adalah kelompok-kelompok masyarakat yang menikmati hasil kejahatan seperti pecandu obat bius dan sebagainya (Muladi, 1997:123).

Berdasarkan fenomena di atas, negara-negara semakin prihatin karena pengaruh kejahatan di atas sangat buruk dan akan mengganggu program pembangunan baik nasional, regional, maupun internasional.

Hal-hal di atas menyadarkan semua negara di dunia bahwa tidak mungkin menggunakan strategi penanggulangan yang tradisional dan domestik untuk mengatasi kejahatan-kejahatan transnasional yang sudah menggunakan strategi global. Oleh karena itu sangat beralasan UNCATOC tahun 2000 dan UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*) tahun 2003 menghimbau negara-negara peserta untuk mengambil tindakan-tindakan pencegahan melalui hukum nasionalnya serta mewajibkan setiap negara peserta untuk mengadopsi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasionalnya, tindakan-tindakan legislatif dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan guna mencegah kejahatan transnasional terorganisasi yang menjadi keprihatinan masyarakat internasional.

B. Peraturan Perundang-Undangan Korupsi Kaitannya Dengan Konvensi Anti Korupsi

Pemerintah Indonesia melalui UU. No. 7 Tahun 2006 telah mengesahkan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) yang berarti Konvensi Anti Korupsi tahun 2003 tersebut sudah menjadi bagian dari hukum nasional.

Penjelasan umum UU. No. 7 Tahun 2006 antara lain menerangkan: Tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Oleh karena korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematis dan merugikan pembangunan berkelanjutan sehingga memerlukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional. Dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien, dan efektif diperlukan dukungan manajemen tata pemerintahan yang baik dan kerja sama internasional, termasuk pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi.

Ratifikasi Konvensi Anti Korupsi tahun 2003 merupakan komitmen nasional untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia dalam percaturan politik internasional. Arti penting lainnya dari ratifikasi tersebut adalah :

- untuk meningkatkan kerjasama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset

- hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri.
- Meningkatkan kerja sama internasional dalam mewujudkan pemerintahan yang baik;
 - Meningkatkan kerja sama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, penyerahan proses pidana dan kerja sama penegakan hukum;
 - Mendorong terjalannya kerja sama teknik dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah payung kerjasama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional dan multilateral; dan
 - Harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan konvensi ini.

Peraturan perundang-undangan dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi di Republik ini, sebenarnya sudah ada sejak tahun 1957 tepatnya dengan dikeluarkannya berturut-turut Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi, Peraturan No. PRT/PM/08/1957 tentang Penilikan Harta Benda, Peraturan No. PRT/PM/011/1957 tentang Penyitaan dan Perampasan Barang-Barang, yang diperoleh secara mendadak dan mencurigakan. Selanjutnya Peraturan Penguasa Perang Pusat No. PRT/PEPERPU/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Penilikan Harta Benda, Penguasa Perang Angkatan Laut mengeluarkan Peraturan No. PPT/ZII7 yang berlaku untuk daerah Angkatan Laut. Berikutnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, di mana dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 ditingkatkan menjadi Undang-Undang. Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagai pengganti Undang-Undang No. 24/Prp/1960 dan terakhir Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Konvensi Anti Korupsi 2003 di samping menciptakan jenis-jenis korupsi baru seperti penyuapan pejabat-pejabat publik asing dan pejabat-pejabat organisasi-organisasi internasional publik, penyuapan

di sektor swasta, memperdagangkan pengaruh, penyalahgunaan fungsi, memperkaya diri secara tidak sah, juga memberi peluang adanya kerja sama internasional di bidang penyelidikan/penyidikan guna mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi dalam rangka pengembalian aset-aset negara.

- Pasal 6 UNCAC 2003 menghimbau pembentukan badan-badan anti korupsi yang mandiri yang memungkinkan melaksanakan fungsi-fungsinya secara efektif dan bebas dari setiap pengaruh yang tidak semestinya.

- Pasal 43 UNCAC 2003 mengatur mengenai kerjasama internasional di mana masing-masing pihak wajib mempertimbangkan untuk membantu satu sama lain dalam penyidikan dan proses dalam masalah-masalah perdata dan administrasi yang berkaitan dengan korupsi.

Dalam hal kerjasama internasional di mana kejahatan ganda menjadi persyaratan, maka sudah cukup apabila masing-masing negara menempatkan pelanggaran tersebut sebagai pelanggaran pidana, jadi tidak harus menempatkan sebagai pelanggaran dengan kategori yang sama atau dengan istilah yang sama.

- Pasal 44 UNCAC 2003 mengatur tentang Ekstradisi.

- Pasal 46 UNCAC 2003 mengatur mengenai bantuan hukum bersama dalam hal:

- a. penyidikan, penuntutan dan proses pengadilan.
- b. bantuan hukum bersama ini diberikan berdasarkan undang-undang, traktat-traktat, perjanjian-perjanjian dan pengaturan-pengaturan yang bersangkutan dengan tujuan :
 - mengambil bukti atau pernyataan dari orang-orang;
 - memberlakukan dokumen-dokumen pengadilan;
 - memeriksa barang-barang dan tempat-tempat;
 - memberikan informasi, barang-barang bukti dan penilaian-penilaian ahli;
 - memberikan asli atau salinan resmi dari dokumen-dokumen dan catatan-catatan yang bersangkutan termasuk catatan

- pemerintah, bank, keuangan, perusahaan atau usaha;
 - mengidentifikasi atau melacak hasil-hasil kejahatan, kekayaan, sarana-sarana atau hal-hal lain untuk pembuktian;
 - mempermudah kehadiran orang-orang secara sukarela pada negara pihak yang meminta;
 - bentuk lain apapun dari bantuan yang tidak bertentangan dengan hukum internal dari negara pihak yang diminta;
 - mengidentifikasi, membekukan, dan melacak hasil-hasil kejahatan.
- Pasal 49 UNCAC 2003 memungkinkan adanya penyidikan bersama dengan mengadakan perjanjian-perjanjian atau pengaturan-pengaturan bilateral atau multilateral atau penyidikan-penyidikan bersama dengan dasar perjanjian kasus per kasus.
- Pasal 50 UNCAC 2003 mengatur mengenai teknik-teknik penyidikan khusus seperti bentuk-bentuk operasi pengintaian atau penyamaran secara elektronik lainnya dan memungkinkan diterimanya sebagai bukti di pengadilan. Teknik-teknik penyidikan khusus tersebut dapat juga dilakukan berdasarkan perjanjian-perjanjian atau pengaturan-pengaturan bilateral, atau multilateral dalam kerja sama internasional atau perjanjian penggunaan teknik penyidikan khusus tersebut atas dasar kasus per kasus.

Mencermati materi tentang kerjasama internasional dalam penyelidikan/ penyidikan kasus-kasus korupsi dan dikaitkan dengan perundang-undangan nasional di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya UU. No. 31 tahun 1999 Jo. UU. No. 20 Tahun 2001, nampaknya memang diperlukan penyesuaian, mengingat UU. No. 31 Tahun 1999 Jo. UU. No. 20 Tahun 2001 tidak memuat ketentuan mengenai "Kerjasama Internasional" atau "Bantuan Timbal Balik Dalam Kasus-Kasus Korupsi". Kerjasama Timbal Balik dengan negara lain dapat meliputi :

1. Pengambilan barang bukti dan pernyataan seseorang termasuk pelaksanaan surat rogatori.
2. Pemberian barang bukti berupa dokumen dan catatan lain.
3. Identifikasi dan lokasi keberadaan seseorang.

4. Pelaksanaan permintaan untuk pencarian barang bukti dan penyitaan.
5. Upaya melakukan pencarian, pembekuan, dan penyitaan hasil kejahatan.
6. Mengusahakan persetujuan orang-orang yang bersedia memberikan kesaksian atau membantu penyidikan di negara peminta.
7. Bantuan lain yang sesuai dengan tujuan pemberian kerjasama timbal balik yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12 ayat (1) huruf h UU. No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberi wewenang kepada KPK untuk meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri. Namun kerjasama ini tidak bersifat permanen dalam arti atas dasar kasus per kasus dan juga terbatas pada antara KPK dengan penegak hukum negara lain.

C. Lembaga Yang Berwenang dan Mekanisme Koordinasi Kerjasama Internasional Dalam Pemberantasan Korupsi.

Dalam rangka usaha mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi terdapat lembaga penyelidikan/penyidikan, lembaga penuntutan, lembaga peradilan dan lembaga pelaksana putusan pengadilan. Penanganan perkara tindak pidana korupsi selama ini khususnya untuk melaksanakan penyelidikan/penyidikan dilaksanakan oleh :

1. Lembaga penyelidik/penyidik dari POLRI;
2. Lembaga penyelidik/penyidik dari Kejaksaan; dan
3. Lembaga penyelidik/penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Masing-masing lembaga penyidik tersebut dalam melaksanakan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- Bagi Penyidik POLRI berdasarkan Pasal 6 KUHP dan Pasal 14 ayat (1) huruf g UU. No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Bagi penyidik Kejaksaan berdasarkan Pasal 284 ayat (2) KUHP dan Pasal 30 ayat (1) huruf d JU. No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

- Bagi Penyidik KPK berdasarkan Pasal 6 huruf c UU. No. 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk berdasarkan UU. No. 30 Tahun 2002 merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independent dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (Pasal 3). Tujuan dibentuknya KPK adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

- Pasal 6 UU. No. 30 Tahun 2002 menentukan :

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas :

- a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

- Pasal 7 UU. No. 30 Tahun 2002 menentukan :

Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

- a. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait;
- d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
- e. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

- Pasal 41 UU. No. 30 Tahun 2002 menentukan :
Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melaksanakan Kerjasama dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dengan lembaga penegak hukum negara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan perjanjian internasional yang telah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.

- Pasal 42 UU. No. 30 Tahun 2002 menentukan :
Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.

Dengan demikian, penyelidikan/penyidikan tindak pidana korupsi dapat dilaksanakan oleh penyelidik/penyidik POLRI, penyelidik/penyidik Kejaksaan, dan penyelidik/penyidik KPK, namun secara normatif koordinasi ada pada penyelidik/penyidik KPK.

Dalam rangka kerja sama internasional (Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana) Indonesia telah memiliki UU. No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Pertimbangan dibentuknya UU. No. 1 Tahun 2006 terlihat dari konsiderannya antara lain :

- bahwa tindak pidana terutama yang bersifat transnasional atau lintas negara mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum suatu negara dengan negara lain yang memerlukan penanganan melalui hubungan baik berdasarkan hukum masing-masing negara.
- bahwa penanganan tindak pidana transnasional harus dilakukan dengan bekerja sama antar negara dalam bentuk bantuan timbal balik dalam masalah pidana, yang sampai saat ini belum ada landasan hukumnya.

Bantuan timbal balik menurut Pasal 3 adalah permintaan bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, yang dapat berupa :

- a. mengidentifikasi dan mencari orang;
- b. mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya;
- c. menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya;

- d. mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan;
- e. menyampaikan surat;
- f. melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan;
- g. perampasan hasil tindak pidana;
- h. memperoleh kembali sanksi denda berupa uang sehubungan dengan tindak pidana;
- i. melarang transaksi kekayaan, membekukan aset yang dapat dilepaskan atau disita, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan sehubungan dengan tindak pidana;
- j. mencari kekayaan yang dapat dilepaskan atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan sehubungan dengan tindak pidana; dan/atau
- k. bantuan lain yang sesuai dengan undang-undang ini.

Pasal 9 UU. No. 1 tahun 2006 mengatur mekanisme pengajuan permintaan bantuan sebagai berikut :

- (1) Menteri dapat mengajukan permintaan bantuan kepada negara asing secara langsung atau melalui saluran diplomatik.
- (2) Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan oleh Menteri berdasarkan permohonan dari Kapolri atau Jaksa Agung.
- (3) Dalam hal tindak pidana korupsi, permohonan bantuan kepada Menteri selain Kapolri dan Jaksa Agung juga dapat diajukan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan demikian, dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Pemerintah Indonesia melalui Menteri yang bertanggungjawab di bidang hukum dan hak asasi manusia (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) dapat mengadakan kerja sama internasional (bantuan timbal balik) dengan negara lain di bidang hukum pidana melalui forum bilateral atau multilateral sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Permintaan kerjasama bantuan timbal balik dapat dilaksanakan jika negara yang bersangkutan telah mengadakan kerjasama

timbang balik dengan negara Republik Indonesia atau berdasarkan prinsip resiprositas. Permintaan kerja sama timbal balik tidak boleh menyangkut hal-hal yang dapat mengganggu kepentingan nasional atau permintaan tersebut berkaitan dengan suku, agama, ras, kebangsaan atau sikap politik seseorang.

Demikian beberapa pokok pikiran dalam rangka lokakarya ini, semoga dapat memenuhi maksud dan tujuannya serta menjawab permasalahan yang diajukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Muladi, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana (Corporate Criminal Liability)*, **Makalah** tahun 2004.
- Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP Semarang, 1995.
- Hans G. Nilson, **Future Corruption Control in Europe, Fifth International Anti Corruption Conference**, Amsterdam, 1992.
- Nina H.B. Jorgensen, **The Responsibility of State for International Crimes**, Oxford University Press, 2000.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, **Tindak Pidana Korupsi Kolusi dan Nepotisme di Indonesia**, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2005.
- , **Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana**, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Undang-Undang No. 311 Tahun 1999 Jo. UU. No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- United Nation Convention Against Transnational Organization Crime 2000.
- United Nations Convention Against Corruption, 2003.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.